BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pelaksanaan Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Kampar Riau

A. Tinjauan Historis Adat Kampar (Andiko Nan 44)

Sejarah adat dalam Andiko Nan 44 yang sekarang menyatu dalam wadah Lembaga Kerapatan Adat Tigo Kabung Air (LKATIKA) daerah Kampar dengan batas :

Singo Sipisak hanyuik, singgo sialang sipinang tunggal, singgo air berlembakan, bapantau basilimang pitulu simali-mali, 40 tapung jo kampar, 4 di kapur sembilan, sorang duduk dipintu rayo limo selo nan di rokan.[1]

Batas diatas adalah daerah batas kabupaten kampar sekarang hanya termasuk Propinsi Sumatera Barat kecamatan Pangkalan Baru dan kecamatan Kapur Sembilan di Barat, di Timur termasuk kabupaten Kuantan Singingi, dengan jumlah Pucuk Adat sebanyak 44 orang Pucuk Andiko yang terinci dalam sembilan negeri antara lain :[2]

a. Negeri XIII Kota Kampar dengan 18 Pucuk Andiko
b. Negeri 5 Koto dengan 5 Pucuk Andiko
c. Negeri 5 Selo Rokan dengan 5 Pucuk Andiko
d. Negeri Tapung dengan 4 Pucuk Bandaro
e. Negeri-negeri Muaro Soko dengan 1 Pucuk Bandaro (Buluh Nipis/Teluk Patai, Buluh Cina, Lubuk Siam, Pangkalan Baru, Teratak Buluh), Bunut Kuala Kampar, Langgam, Pangkalan Kuras adalah bagian Kampar Hilir

---

[1] Bidang Penelitian/ Pengkajian dan Penulisan LAM Riau, *Pemetaan Adat Masyarakat Melayu Riau Kabupaten/ Kota Se-Prrovinsi Riau*, Pekanbaru: LAM Riau dan UNRI Press, 2006, hlm. 133

[2] *Ibid*

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

f. Negeri Kampar Kiri dengan 5 Kholifah/Pucuk

g. Negeri Singingi Kampar Kuantan dengan 1 Pucuk Andiko

h. Negeri 6 Koto Bungo Setangkai dengan 6 Pucuk Andiko

i. Negri Kapur Sembilan dengan 4 Pucuk Andiko.

Keseluruhannya berjumlah 44 Pucuk Andiko.

Pucuk Andiko Nan 44 berada dirumpun adat yaitu di Muara Takus dengan pucuknya Datuk Maharajo Dibalai. Sejarah peninggalan budaya masa lalu dibuktikan dengan kebesaran seni dan arsitektur bangunan Candi Muara Takus dan konon situs lainnya berada disekitar Muara Takus.

Suku Keibuan Matrilineal, dalam hal ini mengingatkan kita pada tahun 1347 Masehi. Datuk Perpatih Nan Sabatang, suku keibuan, kehidupan demokrasi ditengah-tengah kaum adat dengan jenjang dan jalur yang dituruti dari kemenakan ke mamak, dari mamak ke penghulu, dari penghulu ke mufakat, alur mufakat menurut kebenaran, kebenaran harus menurut alur yang patut. Jenjang yang menjadi alur ini berbeda dengan paham dan aliran Datuk Ketemanggungan, yang pemerintahannya beraja-raja, silsilah pelimpahan wewenang berikutnya diserahkan kepada anak atau beberapa putera dan pangeran yang dianggap mampu yang sewaktu beberapa ayahandanya mangkat lalu digantikan oleh sang pangeran Aditiawarman adalah Raja Kerajaan Pagaruyung tahun 1347 Masehi, adalah beribukan seorang Melayu Riau bernama Siompu, yang dipersunting oleh seorang Menteri dari Kerajaan Majapahit, yang kemudiannya dijadikan menantu oleh Datuk Ketemanggungan. Masa itu negeri ini dibagi 2 (dua) yaitu;[3]

1. Minangkabau bagian Barat terdiri dari Luhak Tanah Datar, Luhak Agam, Luhak Lima Puluh Koto

[3] *Ibid*, hlm. 134

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

2. Minangkabau bagian Timur dan Pesisir dengan 2 bentuk pemerintahan:

   2.1. Pemerintah Andiko Nan 44, yang bersuku keibuan dengan rumpun adat dan pemerintahannya di Muara Takus, sebagian negeri-negeri sungai Kampar, Kuantan Sengingi, sungai Kampar Kanan, Kampar Kiri, hulu sungai Siak Sri Indrapura, sungai Tapung Kiri, Tapung Kanan, sungai Rokan Kanan dan Rokan Kiri, sungai Mahat, sungai Kapur Sembilan, dan sungai Setingkai. Sedangkan di Hilir-hilir atau di Kuala Sungai Kampar, sungai Rokan, sungai Siak Sri Indrapura, sungai Kuantan sebagiannya ada suku kebapakan/ Patrilineal(Ketemanggungan), dan ada pula suku keibuan/ Matrilineal (Perpatih Nan Sabatang).

   2.2. Pemerintahan yang beraja-raja yang memakai paham Datuk Ketemanggungan, yang sebagian besar terdapat dipesisir pantai kepulauan dan semenanjung dengan suku kebapakan/ Patrilineal yang terkenal dengan orang Melayu, namun orang-orang suku keibuan aliran Datuk Perpatih Nan Sabatang tidaklah salah kalau disebut juga dengan orang Melayu.

Aliran-aliran didaerah Kampar dapat dijumpai di:[4]

a. Kerajaan Pelalawan meliputi daerah: (suku kabapakan)

   - Bunut
   - Langgam
   - Pangklan Kuras
   - Kuala Kampar
   - Bagian Pantai
   - Tepi Sungai

[4] *Ibid*, hlm. 135

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

- Kuala

b. Suku Keibuan/ Ninik Mamak, adalah:

- Datuk Monti Rajo, di daerah Pangkalan Kuras
- Datuk Penghulu Besar, di negeri Langgam
- Datuk Marajo, di daerah Kuala Kampar
- Batin-batin/ Kepala Adat dan Antan-Antan seperti; Batin Pematan di Sorek, Bati Tuo di Pangkalan Lesung, Batin Hitam di Genduang, Batin Muncak Rantau di Lubuk Kembang Bungo, Batin Putih di Air Hitam. Batin-batin ini dilengkapi dengan Pemayung Batin/ Temu paying, Antan, dan Panglima, serta Siompu.

c. Yang bersuku Keibuan dan Beraja-raja/Kebapakan yaitu:

1. Bekas Kerajaan Rokan IV Koto
2. Kerajaan Rambah
3. Kerajaan Kuanto Darussalam
4. Kerajaan Tambusai
5. Kerajaan Kepenuhan

Sementara itu bekas kerajaan Gunung Sahilan, dimana raja dan rakyatnya bersuku keibuan, sedangkan kerajaan yang dibawahnya tetap berpegang pada suku atau aliran kebapakan, yaitu:[5]

1. Bekas Kerajaan Pelalawan
2. Bekas Kerajaan Inderagiri
3. Bekas Kerajaan Riau Lingga
4. Bekas Kerajaan Siak Sri Indrapura

[5] *Ibid*, hlm. 136

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

B. Adat Tali Berpilin Tiga[6]

Keutuhan tali berpilin tiga atau tungku tigo sajarangan adalah istilah adat masyarakat Minangkabau baik Adat Sumatera Barat maupun Kampar, and beberapa daerah di Inderagiri Hulu. Maksudnya adalah tiga pimpinan formal dan informal yang menyatu, terpadu kemitraannya dalam melancarkan kebijaksanaan menuju keutuhan bersama. Hal ini kelihatan pada kopiah atau daster penghulu dan ninik mamak di daerah Kampar.

Ketiga unsur itu adalah:

1. **Pemuka Adat;** Penghulu atau Ninik Mamak, Monti Dubalang, Malin, Siempu, Pemuda dan cerdik pandai, cendikiawan, yang disebut **Kapak Gadai**.
2. **Alim Ulama;** Khalid negeri, Imam, Bilal, Khatib, Siak Mesjid, yang berperan memelihara ketentuan hokum syara' dengan sendi adat besendikan syara', syara' bersendikan kitabullah.
3. Pemegang Undang-Undang/ hokum Negara, badan pemerintahan, dan lembaga pemerintahan (**Umaroh**).

Saat ini ketiga unsur tersebut belum mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang da di sekeliling mereka, apalagi menghadapi tantangan arus globalisasi yang menanti disetiap sudut kehidupan. Untuk menangkal hal ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Perlu didudukannya tentang persamaan persepsi mengenai masalah tanah wilayat (Tanah Ulayat).
2. Kurang berkembangnya peran lembaga adat.
3. Mengendornya budaya/ norma-norma adat, dimana hanya untuk maksud dan saat tertentu saja

[6] Ali Akbar DT. Pangeran, *Kemitraan Adat Tali Berpilin Tiga Daerah Kampar Riau*, 1996

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

4. Kurangnya kemampuan pemangku adat dalam menata dan menyusun program menyangkut dengan adat istiadat serta pentingnya adat dalam pola perilaku kehidupan sehari-hari.

C. Kewarisan Adat Andiko 44 (Adat Kampar)

Pada umumnya dalam sistem kewarisan suatu masyarakat didasarkan pada sistem kekerabatan yang dianut. Sebagai bagian dari pemerintahan Andiko Nan 44, masyarakat Kampar bersuku keibuan dengan rumpun adat kekerabatan Matrilineal, yaitu mendasarkan garis keturunan melalui garis keturunan ibu, dengan susunan kemasyarakatan persekutuan yang disebut kolektif. Dengan demikian harta pusaka pada masyarakat Kampar diturunkan melalui garis keturunan ibu dan tertutup sama sekali kemungkinan penurunan harta pusaka melalui keturunan bapak, baik kebawah maupun keatas.

Keberadaan Tanah dan Hutan Ulayat[7]

Tanah dan hutan ulayat merupakan sumber daya alam milik perkauman, puak, atau suku tertentu dalam struktur adat di Riau yang kepemilikannya diwariskan secara turun temurun. Keadaan topografi tanah dan hutan ulayat sangat beragam sesuai dengan keadaan alam pada wilayah yang dinyatakan sebagai bagian dari hutan dan tanah ulayat tersebut.

Ada bagian hutan dan tanah yang berbukuit batu, gunung, bukit lembah, ngarai, dataran bersungai, solok, ampangan, teluk, selat, tanjung, pulau-pulau besar dan kecil, danau, tasik, tanah gambut, dan lain sebagainya. Pada tanah dan hutan ulayat ini tumbuh bermacam-macam tanaman dan pohon-pohon yang bersumber sebagai penghasilan bagi perkauman yang pemeliharaan dan penguasaannya di percayakan kepada kepala suku atau datuk-datuk, sebagai pihak yang

[7]Bidang Penelitian/ Pengkajian…….*Op cit*, hal. 153

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

bertanggung jawab dalam memlihara, menjaga, membagi penghasilannya dalam perkauman serta melestarikannya sebagai salah satu sumber penghasilan perkauman.

Hutan yang terdapat di Riau kegunaannya berbeda aturannya dengan kegunaannya yang terdapat ditempat-tempat lain. Di negeri yang beradatkan Perpatih Nan Sebatang seperti halnya Minangkabau, berbeda adat tradisi dengan masyarakat Ketemanggungan yang ada di pesisir pantai di wilayah laut dan kepulauan. Ulayat berawal dari seberapa luas lingkungan kehidupan suatu kaum, kata ulayat bermakna suatu wilayah kekuasaan kehidupan dimana manusia dari dahulu secara turun-temurun telah mengolah wilayah seluas-luasnya, kalau keturunan mereka berkembang maka lebih luas lagi ulayat hutan atau tanah yang di kuasai.

Untuk melestarikan alam beserta isinya serta memanfaatkan segala hasilnya, maka filsafat adat menggariskan segala aturannya, dengan kata lain *kebukit berbunga kayu, kelurah berbungan emping, kesungai berbunga pasir, kelaut berbunga karang.* Artinya setiap kekayaan yang ada harus mampu memberikan kemanfaatan yang berkesinambungan kepada seluruh anak cucu dalam masyarakat adat yang bersangkutan.

Walaupun demikian dalam pembahasan mengenai pewarisan di Kampar, kita terlebih dahulu harus membedakan antara 2 kelompok harta yang menjadi dasar pewarisan secara umum yaitu:[8]

1. **Harta Pusaka Rendah**; Harta yang diperoleh dari penghasilan kedua orangtua selama mereka dalam pernikahan.
2. **Harta Pusaka Tinggi**; Harta yang diperoleh secara turun temurun dari orang terdahulu dan berlaku selama keturunan dalam masyarakat tersebut masih ada, yang sering diistilahkan dengan **Hak Ulayat**.

[8] Hasan Basri, *Pemuka Masyarakat Kampar*, Rumbio-Kampar, wawancara dilakukan pada hari Senin, tanggal 5 November 2012

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

Hasan Basri mengatakan bahwa *harato kambali kaagamo, pusako kambali kaadaik*, artinya terhadap *harato* (pencariana orangtua), maka sistem pewarisan didasarkan pada Syara', yaitu diturn wariskan kepada anak, dengan pembagian anak laki-laki sebanyak 2 bahagian dari bahagian perempuan. Sementara itu bagi *pusako* (pusaka tinggi/ hak ulayat), berlaku sistem menurut adat, dimana harta diturunkan kegaris perempuan keturunan ibu.

Selanjutnya Hasan Basri mengatakan untuk menciptakan rasa aman dan kekeluargaan, maka seorang laki-laki dalam hal dia selaku orangtua/ suami, atau selaku ninik mamak disisi lain, maka dalam hal terjadi transaksi jual beli atau transaksi lainnya, maka posisi nya harus jelas, apakah posisinya ketika melakukan transaksi tersebut. Jika dia berperan sebagai orangtua/ suami maka transaksi tersebut sebaiknya dibuat atas nama isteri/ anak, sehingga jelas semua akibat hukum nantinya akan menjadi tanggung jawab isteri atau anaknya. Sebaliknya jika dia berperan sebagai ninik atau mamak dalam suatu suku atau kaum, maka sebaiknya transaksi dibuat atas nama kemenakan perempuan tertua dalam kaum dengan disaksikan oleh ninik mamak pemimpin kaum. Kedua hal ini harus jelas kedudukannya sehingga dimasa mendatang tidak akan terjadi saling tuduh, saling klaim, saling ambil hak masing-masing. Sebenarnya jika masyarakat kita paham agama dan mengerti adat, tidak ada satu pun kasus waris akan bergulir di pengadilan yang menhabiskan waktu dan biaya serta memutus tali persaudaraan. Sebagaimana pepatah adat *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah, tak ado karuah nan tak tajaniahkan, tak ado kusuik nan tak tasalasaian.* Demikian agungnya peninggalan leluhur kita yang telah memberi arahan bagi kita dalam hidup berdampingan dan damai.

Harta Pusaka Rendah

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

Pewarisan dalam hal harta ini, pada masyarakat Kampar tetap melandaskan filosofienya kepada konsep Islam dimana tempat tinggal isteri disediakan oleh suami, sehingga hukum Islam memberikan porsi yang lebih besar bagi pihak laki-laki dibanding perempuan. serta tanggung jawab dan kekuasaan berada ditangan suami. Dalam hal pewarisan terhadap harta pusaka rendah ini, Prof. Suwardi.MS[9], mengatakan adanya tren peningkatan kasus rebut waris yang bersumber dari pencarian orang tua saat ini diindikasikan kegagalan orangtua untuk berperan aktif dalam memberikan pemahaman kepada anak-anak mengenai agama yakni tentang pentingnya silaturahim, serta mendidik anak agar berprilaku mandiri dan peduli dengan lingkungan sekitar. Beliau mengatakan perlunya kearifan orangtua dalam menanamkan nilai agama sejak dini kepada anak-anak, agar permasalahan waris ini tidak larut terjadi, karena jika tidak demikian maka maksud orangtua untuk membahagiakan anak dengan memberikan kekayaan kepada mereka, berakhir dengan permusuhan antar keluarga bahkan sampai bunuh membunuh demi sebuah warisan. Disamping itu masyarakat dan instansi terkait harus pro aktif menyelesaikan permasalahan ini melalui mediasi atau papaun namanya guna mencari penyelesaian yang adil dan memuaskan bagi kedua pihak. Apabila dalam suatu keadaan terjadi pupus keturunan, maka semua harta waris akan jatuh ke pengawasan *baitul maal*. Untuk selanjutnya diarahkan penggunaannya.

Harta Pusaka Tinggi

Berbeda dengan pewarisan harta pusaka rendah, pada sistem pewarisan harta pusaka tinggi adat Kampar peranan penting berada pada pihak ibu/ perempuan beserta mamak. Peranan suami sebagai kepala keluarga tidak kuat. Karena dalam rumah tangga peranan mamak, saudara

[9] Dosen Hukum Adat Riau, Peneliti di LAM Riau, Pemateri Seminar Adat Melayu, wawancara dilakukan pada hari senin, tanggal 12 November 2012

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

laki-laki ibu lebih dominan dibanding suami. Seorang bapak posisinya hanya sebagai semenda bahkan lebih diharapkan sebagai pemberi benih bagi keturunan isterinya. Dalam hal ini keberadaan keturunan dari pihak perempuan sangat dinanti, keluarga yang tidak mempunyai anak perempuan dianggap sebagai keluarga pupus.[10]

Pewarisan dalam masyarakat adat Kampar dibawah pengawasan pihak laki-laki dalam hal ini adalah Ninik mamak Tertua dalam kaum, Kalau ada yang dibagi maka berdasarkan musyawarah ninik mamak membagi pewarisan ini meliputi 2 hal yakni berupa barang bergerak dan tidak bergerak, terkait benda bergerak, seperti kendaraan biasanya diberikan kepihak laki-laki. Namun untuk barang tidak bergerak seperti tanah, biasanya bagian tersebut diberikan ke pihak perempuan. hal ini bisa jadi hak pakai atau hak milik. Karena pihak perempuan punya tanggung jawab juga terhadap pihak laki-laki, yaitu dalam hal ketidak harmonisan hubungan laki-laki dengan keluarga isterinya sehingga pihak laki-laki ini nanti akan kembali kerumah saudara perempuan, sehingga selama kita dirumah akan menjadi tanggung jawab saudara kita perempuan, termasuk diantaranya jika saat sakit saudara kita perempuanlah yang akan membiayai, bahkan sampai biaya penguburan.

Terkait harta pusaka tinggi ada beberapa hal yang perlu diketahui:[11]1). Bahwa yang dimaksud harta pusaka tinggi adalah harta yang diwariskan temurun berupa tanah, 2). Pada dasarnya tidak dapat dialihkan, 3). Berapa banyak dan sampai kapan berlakunya Hak, 4). Terjadinya Kepupusan/ Kepunahan.

Ad.1. Sebagai suatu masyarakat agraris, masyarakat adat kampar terikat dengan tanah, sumber kekayaan mereka berasal dari pengelolahan tanah. Tanah menjadi ukuran simbol

---

[10] ***Ibid.***

[11] *Ibid*

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

kekayaan suatu kaum. Orang yang tak memiliki tanah dianggap miskin atau tak jelas asal-usulnya. Tanah yang berada dalam pengelolahan inilah yang disebut tanah ulayat/ tanah kaum. Tanah ini dalam pengawasan mamak tertua dalam kaum *botuang tumbuah dimato, air tertuang diureknyo*, artinya orang yang dicalonkan dalam kaum dengan turunan asli yang mengemukakan musyawrah untuk mufakat dalam rangka memelihara adat, agama, negeri serta anak cucu. Selain itu juga memelihara harta pusaka yang dalam pituah adat *sumbing dititik, hilang dicari, kurang batukok, rusak diperbaiki, sawah nan bapiriang, ulayat, ladang nan babidang, bandar nan baliku, padang nan berbatas.* Artinya inilah yang menjadi harta pusaka turun temurun, *dari ninik turun ke mamak, dari mamak turun ke kamanakan* dalam jalur rumpun waris keibuan/ matrilineal.

Ad.2. Sebagai warisan yang turun temurun sudag barang tentu harus terpelihara dan terkembangkan sampai generasi anak cucu *penakik pisau sirawit, penarah batang lentabuang, ambil saledang jadikan nyiru, setitik jadikan laut, sekepal jadikan gunung, alam takambang jadi guru*, artinya sumber peninggalan harus terpelihara bahkan harus berkembang sehingga daya manfaatnya berlangsung lama samapi ke anak cucu. Diantara tanah kaum ini ada yang disebut *tanah ulayat, tanah soko, tanah pusako, tanah tajuntai, tanah anggun-anggun, tanah lapangan gumbalo, dan tanah lapang*. Dalam adat Kampar harta pusaka diartikan sebagai penjaga sumpah setia, kuat memegang adat dan lembaganya, *indak lakangdek paneh, indak lapok kareno hujan*. Sebagai penjaga sumpah, ninik mamak tertua dalam kaun tidak boleh berkehedak bebas dalam harta pusaka kaumnya termasuk membawa hasil atau memperuntukan harta itu untuk kerumah isteri/anaknya. Namun terkait hal-hal istimewah/ mendesak, maka ninik mamak pemegang waris

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

dapat memusyawarahkan dengan kaumnya untuk menggadaikan sementara harta pusaka dalam hal meliputi:[12]

1. *Rumah gadang katirisan*
2. *Mayat terbujur yang perlu diselamatkan*
3. *Janda/ gadis tua yang belum bersuami*
4. *Kepentingan sosial yang jelas*

Kesemua harta pusaka ini termasuk sawah, ladang, perkebunan didalam kampung, baik didarat/ tegalan, rumah gadang, kesemuanya dipegang, dan dipelihara oleh pihak perempuan dibawah pengawasan *siompu suku*. Kenapa hal ini dilakukan?

" Karena kedudukan wanita dalam adat harus senantiasa dilindungi, dijaga, dan dipelihara sehingga terhindar dari keadaan kondisi yang mencemarkan kehormatannya sebagai wanita, tidak ditelantarkan, dan dijauhkan dari kesengsaraan. "

Ad.3. Ulayat diartikan sebagai wilayah bentang kehidupan suatu kaum/ suku, dimana mereka hidup, berusaha, dan berkembang biak, serta menjadikan wilayah tersebut sebagai tempat mereka berlindung dan menyambung kehidupan. Bahkan saking kuatnya status hak atas wilayah/ ulayat ini hanya dibatasi oleh wilayah dimana mereka tidak bisa kelolah dan pelihara maka jadilah itu tanah kuasa negara/ negeri. Bahkan dalam riwayat adat Kampar berdasarkan waris yang di jawek, piagam yang dipacik, menyatakan bahwa ulayat ini merupakan milik bersama kaum adat di negeri, bahkan ada yang dibeli sebagaimana dikisahkan bahwa Raja Rokan membeli dengan tombaak emas kepada Raja Kunto Darussalam dengan menancapkan dan menentukan batas yang telah disepakati bersama. Bahkan bukan hanya batas ulayat datuk yang satu denagn yang lain saja, malah batas desa/ negari, batas kecamata, batas kabupaten sudah ada,

[12] Hasan Basri,……..wawancara, *op cit*....

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

dan jelas dari dulu bahkan sampai saat ini masih berlaku. Dengan demikian maka status akan ulayat ini berlaku selama-lamanya sepanjang kaum atau suku tersebut masih mendiami dan memelihara serta tumbuh kembang didaerah tersebut.

Ad.4. Sebagaimana dijelaskan diawal tadi, bahwa sebagai negeri agraris yang menjadikan tanah sebagai wadah yang penting, maka dalam masyarakat Kampar dengan sistem Matrilinealnya, dijelaskan bahwa ukuran kekayaan atau status suatu kaum/ suku diukur dari seberapa luas dan seberapa banyak kaum tersebut memiliki tanah yang berada dibawah pengawasannya atau pemeliharaannya. Dalam matrilineal kelestarian keturunan aadalah penting karena akan berpengaruh terhadap pewaris masa depan yakni anak-kemenakan-cucu dan lainnya, sehingga apa yang ada saat ini diharapkan mampu ternikmati sampai keturunan terakhir. Jika pada suatu waktu kaum/ suku tidak lagi memiliki keturunan dari garis perempuan, maka secara adat kaum/ suku tersebut dikatakan **pupus/ putus waris,** sehingga segala harta ulayat baik soko/ gelar maupun pusako/ harta, yang melekat pada kaum tersebut akan kembali ke adat, dalam arti lembaga adat atau penghulu/ ninik mamak pucuk, untuk selanjutnya diserahkan proses pembagian atau pemeliharaannya.

Harta pusaka yang diwariskan oleh suatu generasi ke generasi berikutnya dalam pewarisan adat Kampar umumnya berupa Tanah, yang penggunaannya dibedakan dalam 2 bentuk:

- Hak Bersama; berupa tanah yang dimiliki oleh suku, kaum secara kolektif dalam bentuk *ganggam beruntuk* yang tidak dapat ditentukan bagian masing-masing dari anggota ulayat, yaitu berstatus pusaka tinggi.
- Bukan Hak Bersama; dapat dikuasai oleh suatu perut dalam kaum/ suku, yang mana perut lain tidak dapat menguasainya.

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

Jika dilihat dari cara seseorang mendapatkan harta atau tanah, ada beberapa bentuk harta, yakni; harta yang dipusakai, harta pencarian, harta pemberian, harta bawaan, dan harta tempatan. Dalam kekerabatan adat Kampar dengan sistem matrilinealnya, maka kedudukan mamak dari kemenakan atau anak dari saudara perempuan adalah pengawas terhadap harta kemenakannya, sedangkan dalam pengelolaannya berada dalam penguasaan pihak perempuan.

Disamping tanah, dalam harta waris Kampar ada juga yang dinamakan hutan ulayat, sebagai pusaka tinggi milik bersama kaum yang peruntukannya dibagi menurut kebutuhan kaum, hutan Ulayat/ kesepakatan status kepemilikan bersama, yang batas ulayatnya terbagi atas batasan penguasaan atau kekuasaan yang diatur oleh pucuk adat disetiap negeri menurut susunan penguasaan yang dikondisikan oleh Andiko Nan 44, diantaranya adalah:[13]

- Hutan Soko; Berasal dari tanah dan hutan ulayat, kemudian menjadi hutan tanah soko persukuan 4 besar. Ulayat soko ini demi keadilan bagi suku-suku lain yang kecil atau pendatang, maka didistribusikan pula ke ninik mamak dibawah suku empat besar. Hutan soko lainnya ada juga yang dihibahkan kepada kepentingan pendidikan, sosial kemasyarakatan, kepentingan jalan kampung, dan lainnya. Sementara Tanah soko didistribusikan kepada anak kemenakan perempuan yang lantas digunakan untuk perumahan, persawahan, ladang, perkebunan, tambak, perkuburan, serta surau.
- Hutan Larangan; Terdiri atas hutan lindung, suaka marga satwa, hutan kampung sialang, yang tidak boleh diganggu dan digugat oleh siapapun, wilayah ini harus dijaga, dipelihara, dan dilestarikan sampai anak cucu mendatang.
- Hutan Pecadangan; Diperuntukan bagi keperluan, hutan industri, suaka alam, hutan produksi terbatas, hutan tetap, dan cadangan lainnya.

[13] H. Anwar HS DT. Panglimo Rajo, Pemuka Adat Desa Tambang, Kampar: wawancara, Minggu, 21 Oktober 2012

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

Kesemuanya ini telah mendapat perlindungan hukum sebagaimana dalam UUD 1945, UU No.5 Tahun 1960, yang mengakui adanya hak masyarakat adat terhadap wilayah atau hak ulayat nya.

D. Ahli Waris dalam Adat kampar

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa ahli waris dibedakan atas ahli waris terhadap harta pusaka rendah dan ahli waris terhadap harta pusaka tinggi. Berikut akan diuraikan ahli waris menurut Adat Kampar dan proses pewarisannya:

Ahli waris harta pusaka rendah;

Dalam silsilah adat Kampar dikenal istilah bahwa *harato kambalikan ka agamo, pusakao kambalikan ka adat*, artinya berkaitan dengan harta (pusaka rendah), adat kampar menganut pola pewarisan yang berlandaskan syara'/ ajaran Islam, baik mengenai jenis, cara pewarisan, maupun pembagian ahli waris. Mengenai harta yang diwariskan meliputi harta pencarian orang tua atau jerih payah mereka selama pernikahan. Bahkan dijelaskan lebih lanjut bahwa harta ini dapat berupa harta bawaan orang tua atau harta bersama orangtua yang dikurangi dengan keperluan si-pewaris atau utang nya selama masih hidup, serta wasiat beliau jika ada.

Menurut Hasan Basri[14], yang menjadi ahli waris dalam harta pusaka rendah ini dikarenakan 3 hal:

1. Adanya hubungan nasab/ kekerabatan/ keturunan, seperti ayah, kakek, anak, cucu, atau saudara, baik dalam garis lurus keatas, kebawah, atau menyamping.
2. Adanya hubungan pernikahan, seperti suami, isteri
3. Hubungan persaudaraan Islam

[14] *Ibid*

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

Beliau menambahkan terkait dengan pola pembagian warisan sebagaimana hubungan pernikahan dan keturunan, berlaku sistem yang diatur dalam Alquran dan hadist, atau diistilahkan dengan *ashabul furudl*. Terhadap hubungan persaudaraan dalam Islam, hal ini terjadi jika sipewaris tidak memiliki garis keturunan yang akan mewarisi hartanya, sehingga harta tersebut akan diserahkan ke *baitu maal* untuk dimanfaatkan bagi kemashlahatan umat Islam.

Ahli waris harta pusaka tinggi;

Sebagai penganut pola kekerabatan Matrilineal, masyarakat Kampar mendasarkan pola pewarisannya berdasarkan garis keturunan ibu, pihak ibu mempunyai peranan penting dalam keluarga dibawah bimbingan mamak/ mamak waris tertua. Sehingga perkembangan keturunan dari pihak ibu atau perempuan menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan pewarisan harta pusaka nantinya. Pada masyarakat Kampar, kaum yang tidak memiliki anak perempuan dianggap sebagai pihak yang tidak dapat melanjutkan garis keturunan sehingga akan perlahan pupus atau putus waris.

Harta pusaka ini nantinya akan diatur pewarisannya oleh mamak waris kepada kemenakan perempuan / anak dari saudara perempuannya. Di Kampar perempuan sebagai pewaris tunggal terhadap harta pusaka, yang berdasarkan musyawarah ninik mamak dapat dijadikan hak pakai bahkan hak milik. Posisi laki-laki pada adat Kampar hanya sebagai pengawas terhadap harta pusaka. Biasanya laki-laki akan mendapat bagian dari harta pusaka hanya terbatas pada benda bergerak seperti sepeda, motor, atau kendaraan lainnya seperti perahu.

Yang sering mengemuka mengapa pewarisan adat terhadap harta pusaka jatuh kepada perempuan?, Hasan Basri menyatakan bahwa Karena kedudukan wanita dalam adat harus senantiasa dilindungi, dijaga, dan dipelihara sehingga terhindar dari keadaan kondisi yang mencemarkan kehormatannya sebagai wanita, tidak ditelantarkan, dan dijauhkan dari

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

kesengsaraan. Lebih jauh Hasan basri menyatakan bahwa pihak perempuan juga memiliki tanggung jawab besar terhadap laki-laki/ saudara kandungnya seperti:

- Jika saudara laki-lakinya sakit
- Jika saudara laki-lakinya ada masalah dirumah anaknya, atau terjadinya perceraian
- Jika melakukan tindakan tercela, seperti selingkuh,dan lainnya
- Jika mempunyai Utang masa muda yang baru diketahui
- Jika meninggal dunia
- Dan keadaan khusus lainnya.

Maka terhadap hal ini akan menjadi beban bagi saudara perempuannya, sehingga selama saudara laki-lakinya mengalami permasalahan dan menetap dirumah induk maka semua beban nya menjadi beban saudara perempuan. Demikian besarnya penghargaan adat terhadap perempuan, sehingga disegala segi kehidupannya perempuan harus dilindungi, bahkan tidak jarang perempuan menerima hal yang sebaliknya dari saudara laki-lakinya, yang dengan keegoisan dan kekuatannya mencoba mengambil alih semua hak yang telah diberikan adat terhadap perempuan yang dalam adat dikatakan *urang nan tonkar jo adat, ibaraik kacang lupo kuliknyo.*

4.2 Hambatan-Hambatan dan Upaya Penyelesaian Permasalahan Pewarisan

Pelaksanaan sistem pewarisan adat di Kampar, meliputi beberapa permasalahan atau hambatan mendasar, meliputi:[15]

[15] H. Anwar HS DT. Panglimo Rajo,….. *Op cit*

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

1. Belum adanya persamaan persepsi tentang ulayat/ pusaka tinggi diantara pihak yang terkait (*Tali berpilin tiga*), yaitu antara pemuka adat, alim ulama, dan pemagang Undang-undang, sehingga berpengaruh terhadap kekuasaan adat yang meliputi ulayat/ pusaka tinggi, sehingga ada yang mengatakan bahwa tanah ulayat perlahan mulai terkikis atau berkurang, sehingga jangankan untuk dibagi bahkan untuk dipergilirkan pun sudah tidak memungkinkan.
2. Kurangnya pengetahuan dari pemangku adat, baik bidang agama maupun bidang adat, sehingga berpengaruh terhadap pola kepemimpinannya.
3. Kurang berperannya lembaga adat atau struktur adat lainnya, seperti tingkat nagari atau wilayah, yang membuat persoalan adat saat ini banyak yang diselesaikan lewat jalur hukum formil, yang secara aktualisasinya tidak akan mampu mengakomodasi kepentingan para pihak yang bersengketa.
4. Kurangnya etika adat, sopan santun, baik mamak, kemenakan. Yang berpengaruh dalam pola pergaulan baik dalam lingkup kaum/ suku, maupun beda kaum atau suku.
5. Berkembangnya pola hidup hedonisme, sehingga wibawa adat tidak tegak. Sebagai contoh, banyaknya harta pusaka tinggi yang digadai, dijual, tanpa sebab yang istimewah, sehingga apa yang menjadi tujuan adat *penakik pisau sirawit, penarah batang lantabuang, setitik jadikan nyiru, sekepal jadikan gunung, alam takambang jadi guru*. Seolah menjadi slogan tanpa makna.

Bapak M. Noer,[16] menyatakan bahwa permasalahan waris adat di Kampar pada hakikatnya terjadi karena tidak mengerti, dan ketidak pahaman terhadap agama dan adat, padahal sudah digariskan dalam pituah *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah* serta kuatnya

[16] Pemuka Masyarakat, Desa alam Panjang, Rumbio, Kampar: wawancara, Minggu, 21 Oktober 2012

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

materi kandungan adat dalam menyelesaikan permasalahan *palu-palu ular, ular dipalu tidak mati, tanah dipalu tidak lembang, pemalu tidak patah, seperti manghela rambut dalam tepung, rambut tidak putus, tepung tidak berserak, hanyuik paminteh, lupo mandagokkan*. Bahwa dalam adat *tak ado kusuik tak salosai, tak koruah tak tajoniahan*, artinya semua masalah dapat diselesaikan dengan musyawarah, karena musyawarah beraja ke nan benar, yang benar akan berdiri sendirinya, begitulah Adat menanggapi setiap masalah. Selanjutnya beliau memberikan beberapa alternatif pola penyelesaian terhadap permasalahan waris ini yang meliputi:

1. Menata kembali kaum/ suku, yaitu keharmonisan antara kemenakan, mamak kaum, atau penghulu dengan saling menjaga silaturrahim, membiasakan musyawarah dalam menghadapi persoalan.
2. Menghidupkan kembali kursus atau pelatihan tentang adat, untuk melatih kepahaman anak-kemenakan terhadap adat dan permasalahannya.
3. Mengoptimalkan peran lembaga adat,para pemangku adat di setiap jenjang melalui pertemuan-pertemuan yang membahas seputar permasalahan adat di masyarakat.
4. Meugupayakan kerjasama dan pembicaraan dengan pemerintah dalam hal menyamakan persepsi tentang persoalan ulayat atau harta pusaka adat.
5. Melakukan pendataan kembali mengenai ulayat, bahkan bila perlu melakukan pembahasan tentang silsilah adat, untuk lebih menimbulkan rasa memiliki akan adat.

Sebagai penutup dalam pola penyelesaian tentang waris di Kampar, M. Noer mengatakan bahwa *adat itu ibarat usang-usang diperbaharui, lapuk di kajangi*, artinya adat itu berkembang sebagaimana manusia, diperlukan kearifan untuk menyikapinya. Anak kemenakan perlu diberdayakan, agar konsep-konsep murni adat tetap terjaga. Dibalik itu semua ketauladanan ninik mamak adalah kunci dalam menetukan berhasil tidaknya mendidik anak kemenakan,

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

kharismatik dan berpegang teguh dengan kebenaran karena mereka adalah *kombuik bonio kandang pusoko, suluh bendang bintang cuaco, kosiok putio airnyo jonio, nan manjago singik jo nan teleng.*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.2 Pelaksanaan Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Kampar Riau

E. Tinjauan Historis Adat Kampar (Andiko Nan 44)

Sejarah adat dalam Andiko Nan 44 yang sekarang menyatu dalam wadah Lembaga Kerapatan Adat Tigo Kabung Air (LKATIKA) daerah Kampar dengan batas :

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

Singo Sipisak hanyuik, singgo sialang sipinang tunggal, singgo air berlembakan, bapantau basilimang pitulu simali-mali, 40 tapung jo kampar, 4 di kapur sembilan, sorang duduk dipintu rayo limo selo nan di rokan.[17]

Batas diatas adalah daerah batas kabupaten kampar sekarang hanya termasuk Propinsi Sumatera Barat kecamatan Pangkalan Baru dan kecamatan Kapur Sembilan di Barat, di Timur termasuk kabupaten Kuantan Singingi, dengan jumlah Pucuk Adat sebanyak 44 orang Pucuk Andiko yang terinci dalam sembilan negeri antara lain :[18]

j. Negeri XIII Kota Kampar dengan 18 Pucuk Andiko
k. Negeri 5 Koto dengan 5 Pucuk Andiko
l. Negeri 5 Selo Rokan dengan 5 Pucuk Andiko
m. Negeri Tapung dengan 4 Pucuk Bandaro
n. Negeri-negeri Muaro Soko dengan 1 Pucuk Bandaro (Buluh Nipis/Teluk Patai, Buluh Cina, Lubuk Siam, Pangkalan Baru, Teratak Buluh), Bunut Kuala Kampar, Langgam, Pangkalan Kuras adalah bagian Kampar Hilir
o. Negeri Kampar Kiri dengan 5 Kholifah/Pucuk
p. Negeri Singingi Kampar Kuantan dengan 1 Pucuk Andiko
q. Negeri 6 Koto Bungo Setangkai dengan 6 Pucuk Andiko
r. Negri Kapur Sembilan dengan 4 Pucuk Andiko.

Keseluruhannya berjumlah 44 Pucuk Andiko.

Pucuk Andiko Nan 44 berada dirumpun adat yaitu di Muara Takus dengan pucuknya Datuk Maharajo Dibalai. Sejarah peninggalan budaya masa lalu dibuktikan dengan kebesaran

---

[17] Bidang Penelitian/ Pengkajian dan Penulisan LAM Riau, *Pemetaan Adat Masyarakat Melayu Riau Kabupaten/ Kota Se-Prrovinsi Riau*, Pekanbaru: LAM Riau dan UNRI Press, 2006, hlm. 133

[18] *Ibid*

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

seni dan arsitektur bangunan Candi Muara Takus dan konon situs lainnya berada disekitar Muara Takus.

Suku Keibuan Matrilineal, dalam hal ini mengingatkan kita pada tahun 1347 Masehi. Datuk Perpatih Nan Sabatang, suku keibuan, kehidupan demokrasi ditengah-tengah kaum adat dengan jenjang dan jalur yang dituruti dari kemenakan ke mamak, dari mamak ke penghulu, dari penghulu ke mufakat, alur mufakat menurut kebenaran, kebenaran harus menurut alur yang patut. Jenjang yang menjadi alur ini berbeda dengan paham dan aliran Datuk Ketemanggungan, yang pemerintahannya beraja-raja, silsilah pelimpahan wewenang berikutnya diserahkan kepada anak atau beberapa putera dan pangeran yang dianggap mampu yang sewaktu beberapa ayahandanya mangkat lalu digantikan oleh sang pangeran Aditiawarman adalah Raja Kerajaan Pagaruyung tahun 1347 Masehi, adalah beribukan seorang Melayu Riau bernama Siompu, yang dipersunting oleh seorang Menteri dari Kerajaan Majapahit, yang kemudiannya dijadikan menantu oleh Datuk Ketemanggungan. Masa itu negeri ini dibagi 2 (dua) yaitu;[19]

3. Minangkabau bagian Barat terdiri dari Luhak Tanah Datar, Luhak Agam, Luhak Lima Puluh Koto
4. Minangkabau bagian Timur dan Pesisir dengan 2 bentuk pemerintahan:
   4.1. Pemerintah Andiko Nan 44, yang bersuku keibuan dengan rumpun adat dan pemerintahannya di Muara Takus, sebagian negeri-negeri sungai Kampar, Kuantan Sengingi, sungai Kampar Kanan, Kampar Kiri, hulu sungai Siak Sri Indrapura, sungai Tapung Kiri, Tapung Kanan, sungai Rokan Kanan dan Rokan Kiri, sungai Mahat, sungai Kapur Sembilan, dan sungai Setingkai. Sedangkan di Hilir-hilir atau di Kuala Sungai Kampar, sungai Rokan, sungai Siak Sri Indrapura, sungai Kuantan sebagiannya ada suku

[19] *Ibid*, hlm. 134

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

kebapakan/ Patrilineal(Ketemanggungan), dan ada pula suku keibuan/ Matrilineal (Perpatih Nan Sabatang).

4.2. Pemerintahan yang beraja-raja yang memakai paham Datuk Ketemanggungan, yang sebagian besar terdapat dipesisir pantai kepulauan dan semenanjung dengan suku kebapakan/ Patrilineal yang terkenal dengan orang Melayu, namun orang-orang suku keibuan aliran Datuk Perpatih Nan Sabatang tidaklah salah kalau disebut juga dengan orang Melayu.

Aliran-aliran didaerah Kampar dapat dijumpai di:[20]

d. Kerajaan Pelalawan meliputi daerah: (suku kabapakan)

- Bunut
- Langgam
- Pangklan Kuras
- Kuala Kampar
- Bagian Pantai
- Tepi Sungai
- Kuala

e. Suku Keibuan/ Ninik Mamak, adalah:

- Datuk Monti Rajo, di daerah Pangkalan Kuras
- Datuk Penghulu Besar, di negeri Langgam
- Datuk Marajo, di daerah Kuala Kampar
- Batin-batin/ Kepala Adat dan Antan-Antan seperti; Batin Pematan di Sorek, Bati Tuo di Pangkalan Lesung, Batin Hitam di Genduang, Batin Muncak Rantau di

[20] *Ibid*, hlm. 135

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

Lubuk Kembang Bungo, Batin Putih di Air Hitam. Batin-batin ini dilengkapi dengan Pemayung Batin/ Temu paying, Antan, dan Panglima, serta Siompu.

f. Yang bersuku Keibuan dan Beraja-raja/Kebapakan yaitu:

6. Bekas Kerajaan Rokan IV Koto
7. Kerajaan Rambah
8. Kerajaan Kuanto Darussalam
9. Kerajaan Tambusai
10. Kerajaan Kepenuhan

Sementara itu bekas kerajaan Gunung Sahilan, dimana raja dan rakyatnya bersuku keibuan, sedangkan kerajaan yang dibawahnya tetap berpegang pada suku atau aliran kebapakan, yaitu:[21]

5. Bekas Kerajaan Pelalawan
6. Bekas Kerajaan Inderagiri
7. Bekas Kerajaan Riau Lingga
8. Bekas Kerajaan Siak Sri Indrapura

F. Adat Tali Berpilin Tiga[22]

Keutuhan tali berpilin tiga atau tungku tigo sajarangan adalah istilah adat masyarakat Minangkabau baik Adat Sumatera Barat maupun Kampar, and beberapa daerah di Inderagiri Hulu. Maksudnya adalah tiga pimpinan formal dan informal yang menyatu, terpadu kemitraannya dalam melancarkan kebijaksanaan menuju keutuhan bersama. Hal ini kelihatan pada kopiah atau daster penghulu dan ninik mamak di daerah Kampar.

---

[21] *Ibid*, hlm. 136
[22] Ali Akbar DT. Pangeran, *Kemitraan Adat Tali Berpilin Tiga Daerah Kampar Riau*, 1996

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

Ketiga unsur itu adalah:

4. **Pemuka Adat;** Penghulu atau Ninik Mamak, Monti Dubalang, Malin, Siempu, Pemuda dan cerdik pandai, cendikiawan, yang disebut **Kapak Gadai**.
5. **Alim Ulama;** Khalid negeri, Imam, Bilal, Khatib, Siak Mesjid, yang berperan memelihara ketentuan hokum syara' dengan sendi adat besendikan syara', syara' bersendikan kitabullah.
6. Pemegang Undang-Undang/ hokum Negara, badan pemerintahan, dan lembaga pemerintahan (**Umaroh**).

Saat ini ketiga unsur tersebut belum mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang da di sekeliling mereka, apalagi menghadapi tantangan arus globalisasi yang menanti disetiap sudut kehidupan. Untuk menangkal hal ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu:

5. Perlu didudukannya tentang persamaan persepsi mengenai masalah tanah wilayat (Tanah Ulayat).
6. Kurang berkembangnya peran lembaga adat.
7. Mengendornya budaya/ norma-norma adat, dimana hanya untuk maksud dan saat tertentu saja
8. Kurangnya kemampuan pemangku adat dalam menata dan menyusun program menyangkut dengan adat istiadat serta pentingnya adat dalam pola perilaku kehidupan sehari-hari.

G. Kewarisan Adat Andiko 44 (Adat Kampar)

Pada umumnya dalam sistem kewarisan suatu masyarakat didasarkan pada sistem kekerabatan yang dianut. Sebagai bagian dari pemerintahan Andiko Nan 44, masyarakat Kampar

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

bersuku keibuan dengan rumpun adat kekerabatan Matrilineal, yaitu mendasarkan garis keturunan melalui garis keturunan ibu, dengan susunan kemasyarakatan persekutuan yang disebut kolektif. Dengan demikian harta pusaka pada masyarakat Kampar diturunkan melalui garis keturunan ibu dan tertutup sama sekali kemungkinan penurunan harta pusaka melalui keturunan bapak, baik kebawah maupun keatas.

Keberadaan Tanah dan Hutan Ulayat[23]

Tanah dan hutan ulayat merupakan sumber daya alam milik perkauman, puak, atau suku tertentu dalam struktur adat di Riau yang kepemilikannya diwariskan secara turun temurun. Keadaan topografi tanah dan hutan ulayat sangat beragam sesuai dengan keadaan alam pada wilayah yang dinyatakan sebagai bagian dari hutan dan tanah ulayat tersebut.

Ada bagian hutan dan tanah yang berbukuit batu, gunung, bukit lembah, ngarai, dataran bersungai, solok, ampangan, teluk, selat, tanjung, pulau-pulau besar dan kecil, danau, tasik, tanah gambut, dan lain sebagainya. Pada tanah dan hutan ulayat ini tumbuh bermacam-macam tanaman dan pohon-pohon yang bersumber sebagai penghasilan bagi perkauman yang pemeliharaan dan penguasaannya di percayakan kepada kepala suku atau datuk-datuk, sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam memlihara, menjaga, membagi penghasilannya dalam perkauman serta melestarikannya sebagai salah satu sumber penghasilan perkauman.

Hutan yang terdapat di Riau kegunaannya berbeda aturannya dengan kegunaannya yang terdapat ditempat-tempat lain. Di negeri yang beradatkan Perpatih Nan Sebatang seperti halnya Minangkabau, berbeda adat tradisi dengan masyarakat Ketemanggungan yang ada di pesisir pantai di wilayah laut dan kepulauan. Ulayat berawal dari seberapa luas lingkungan kehidupan suatu kaum, kata ulayat bermakna suatu wilayah kekuasaan kehidupan dimana manusia dari

[23]Bidang Penelitian/ Pengkajian…….*Op cit*, hal. 153

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

dahulu secara turun-temurun telah mengolah wilayah seluas-luasnya, kalau keturunan mereka berkembang maka lebih luas lagi ulayat hutan atau tanah yang di kuasai.

Untuk melestarikan alam beserta isinya serta memanfaatkan segala hasilnya, maka filsafat adat menggariskan segala aturannya, dengan kata lain *kebukit berbunga kayu, kelurah berbungan emping, kesungai berbunga pasir, kelaut berbunga karang.* Artinya setiap kekayaan yang ada harus mampu memberikan kemanfaatan yang berkesinambungan kepada seluruh anak cucu dalam masyarakat adat yang bersangkutan.

Walaupun demikian dalam pembahasan mengenai pewarisan di Kampar, kita terlebih dahulu harus membedakan antara 2 kelompok harta yang menjadi dasar pewarisan secara umum yaitu:[24]

3. **Harta Pusaka Rendah**; Harta yang diperoleh dari penghasilan kedua orangtua selama mereka dalam pernikahan.
4. **Harta Pusaka Tinggi**; Harta yang diperoleh secara turun temurun dari orang terdahulu dan berlaku selama keturunan dalam masyarakat tersebut masih ada, yang sering diistilahkan dengan **Hak Ulayat**.

Hasan Basri mengatakan bahwa *harato kambali kaagamo, pusako kambali kaadaik*, artinya terhadap *harato* (pencariana orangtua), maka sistem pewarisan didasarkan pada Syara', yaitu diturn wariskan kepada anak, dengan pembagian anak laki-laki sebanyak 2 bahagian dari bahagian perempuan. Sementara itu bagi *pusako* (pusaka tinggi/ hak ulayat), berlaku sistem menurut adat, dimana harta diturunkan kegaris perempuan keturunan ibu.

Selanjutnya Hasan Basri mengatakan untuk menciptakan rasa aman dan kekeluargaan, maka seorang laki-laki dalam hal dia selaku orangtua/ suami, atau selaku ninik mamak disisi

[24] Hasan Basri, *Pemuka Masyarakat Kampar*, Rumbio-Kampar, wawancara dilakukan pada hari Senin, tanggal 5 November 2012

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

lain, maka dalam hal terjadi transaksi jual beli atau transaksi lainnya, maka posisi nya harus jelas, apakah posisinya ketika melakukan transaksi tersebut. Jika dia berperan sebagai orangtua/ suami maka transaksi tersebut sebaiknya dibuat atas nama isteri/ anak, sehingga jelas semua akibat hukum nantinya akan menjadi tanggung jawab isteri atau anaknya. Sebaliknya jika dia berperan sebagai ninik atau mamak dalam suatu suku atau kaum, maka sebaiknya transaksi dibuat atas nama kemenakan perempuan tertua dalam kaum dengan disaksikan oleh ninik mamak pemimpin kaum. Kedua hal ini harus jelas kedudukannya sehingga dimasa mendatang tidak akan terjadi saling tuduh, saling klaim, saling ambil hak masing-masing. Sebenarnya jika masyarakat kita paham agama dan mengerti adat, tidak ada satu pun kasus waris akan bergulir di pengadilan yang menhabiskan waktu dan biaya serta memutus tali persaudaraan. Sebagaimana pepatah adat *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah, tak ado karuah nan tak tajaniahkan, tak ado kusuik nan tak tasalasaian.* Demikian agungnya peninggalan leluhur kita yang telah memberi arahan bagi kita dalam hidup berdampingan dan damai.

Harta Pusaka Rendah

Pewarisan dalam hal harta ini, pada masyarakat Kampar tetap melandaskan filosofienya kepada konsep Islam dimana tempat tinggal isteri disediakan oleh suami, sehingga hukum Islam memberikan porsi yang lebih besar bagi pihak laki-laki dibanding perempuan. serta tanggung jawab dan kekuasaan berada ditangan suami. Dalam hal pewarisan terhadap harta pusaka rendah ini, Prof. Suwardi.MS[25], mengatakan adanya tren peningkatan kasus rebut waris yang bersumber dari pencarian orang tua saat ini diindikasikan kegagalan orangtua untuk berperan aktif dalam memberikan pemahaman kepada anak-anak mengenai agama yakni tentang pentingnya

[25] Dosen Hukum Adat Riau, Peneliti di LAM Riau, Pemateri Seminar Adat Melayu, wawancara dilakukan pada hari senin, tanggal 12 November 2012

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

silaturahim, serta mendidik anak agar berprilaku mandiri dan peduli dengan lingkungan sekitar. Beliau mengatakan perlunya kearifan orangtua dalam menanamkan nilai agama sejak dini kepada anak-anak, agar permasalahan waris ini tidak larut terjadi, karena jika tidak demikian maka maksud orangtua untuk membahagiakan anak dengan memberikan kekayaan kepada mereka, berakhir dengan permusuhan antar keluarga bahkan sampai bunuh membunuh demi sebuah warisan. Disamping itu masyarakat dan instansi terkait harus pro aktif menyelesaikan permasalahan ini melalui mediasi atau papaun namanya guna mencari penyelesaian yang adil dan memuaskan bagi kedua pihak. Apabila dalam suatu keadaan terjadi pupus keturunan, maka semua harta waris akan jatuh ke pengawasan *baitul maal*. Untuk selanjutnya diarahkan penggunaannya.

Harta Pusaka Tinggi

Berbeda dengan pewarisan harta pusaka rendah, pada sistem pewarisan harta pusaka tinggi adat Kampar peranan penting berada pada pihak ibu/ perempuan beserta mamak. Peranan suami sebagai kepala keluarga tidak kuat. Karena dalam rumah tangga peranan mamak, saudara laki-laki ibu lebih dominan dibanding suami. Seorang bapak posisinya hanya sebagai semenda bahkan lebih diharapkan sebagai pemberi benih bagi keturunan isterinya. Dalam hal ini keberadaan keturunan dari pihak perempuan sangat dinanti, keluarga yang tidak mempunyai anak perempuan dianggap sebagai keluarga pupus.[26]

Pewarisan dalam masyarakat adat Kampar dibawah pengawasan pihak laki-laki dalam hal ini adalah Ninik mamak Tertua dalam kaum, Kalau ada yang dibagi maka berdasarkan musyawarah ninik mamak membagi pewarisan ini meliputi 2 hal yakni berupa barang bergerak

[26] ***Ibid.***

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

dan tidak bergerak, terkait benda bergerak, seperti kendaraan biasanya diberikan kepihak laki-laki. Namun untuk barang tidak bergerak seperti tanah, biasanya bagian tersebut diberikan ke pihak perempuan. hal ini bisa jadi hak pakai atau hak milik. Karena pihak perempuan punya tanggung jawab juga terhadap pihak laki-laki, yaitu dalam hal ketidak harmonisan hubungan laki-laki dengan keluarga isterinya sehingga pihak laki-laki ini nanti akan kembali kerumah saudara perempuan, sehingga selama kita dirumah akan menjadi tanggung jawab saudara kita perempuan, termasuk diantaranya jika saat sakit saudara kita perempuanlah yang akan membiayai, bahkan sampai biaya penguburan.

Terkait harta pusaka tinggi ada beberapa hal yang perlu diketahui:[27]1). Bahwa yang dimaksud harta pusaka tinggi adalah harta yang diwariskan temurun berupa tanah, 2). Pada dasarnya tidak dapat dialihkan, 3). Berapa banyak dan sampai kapan berlakunya Hak, 4). Terjadinya Kepupusan/ Kepunahan.

Ad.1. Sebagai suatu masyarakat agraris, masyarakat adat kampar terikat dengan tanah, sumber kekayaan mereka berasal dari pengelolahan tanah. Tanah menjadi ukuran simbol kekayaan suatu kaum. Orang yang tak memiliki tanah dianggap miskin atau tak jelas asal-usulnya. Tanah yang berada dalam pengelolahan inilah yang disebut tanah ulayat/ tanah kaum. Tanah ini dalam pengawasan mamak tertua dalam kaum *botuang tumbuah dimato, air tertuang diureknyo*, artinya orang yang dicalonkan dalam kaum dengan turunan asli yang mengemukakan musyawrah untuk mufakat dalam rangka memelihara adat, agama, negeri serta anak cucu. Selain itu juga memelihara harta pusaka yang dalam pituah adat *sumbing dititik, hilang dicari, kurang batukok, rusak diperbaiki, sawah nan bapiriang, ulayat, ladang nan babidang, bandar nan baliku, padang nan berbatas.* Artinya inilah yang menjadi harta pusaka turun temurun, *dari ninik*

[27] *Ibid*

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

turun ke mamak, dari mamak turun ke kamanakan dalam jalur rumpun waris keibuan/ matrilineal.

Ad.2. Sebagai warisan yang turun temurun sudag barang tentu harus terpelihara dan terkembangkan sampai generasi anak cucu *penakik pisau sirawit, penarah batang lentabuang, ambil saledang jadikan nyiru, setitik jadikan laut, sekepal jadikan gunung, alam takambang jadi guru*, artinya sumber peninggalan harus terpelihara bahkan harus berkembang sehingga daya manfaatnya berlangsung lama samapi ke anak cucu. Diantara tanah kaum ini ada yang disebut *tanah ulayat, tanah soko, tanah pusako, tanah tajuntai, tanah anggun-anggun, tanah lapangan gumbalo, dan tanah lapang*. Dalam adat Kampar harta pusaka diartikan sebagai penjaga sumpah setia, kuat memegang adat dan lembaganya, *indak lakangdek paneh, indak lapok kareno hujan*. Sebagai penjaga sumpah, ninik mamak tertua dalam kaun tidak boleh berkehedak bebas dalam harta pusaka kaumnya termasuk membawa hasil atau memperuntukan harta itu untuk kerumah isteri/anaknya. Namun terkait hal-hal istimewah/ mendesak, maka ninik mamak pemegang waris dapat memusyawarahkan dengan kaumnya untuk menggadaikan sementara harta pusaka dalam hal meliputi:[28]

5. *Rumah gadang katirisan*
6. *Mayat terbujur yang perlu diselamatkan*
7. *Janda/ gadis tua yang belum bersuami*
8. *Kepentingan sosial yang jelas*

Kesemua harta pusaka ini termasuk sawah, ladang, perkebunan didalam kampung, baik didarat/ tegalan, rumah gadang, kesemuanya dipegang, dan dipelihara oleh pihak perempuan dibawah pengawasan *siompu suku*. Kenapa hal ini dilakukan?

[28] Hasan Basri,……..wawancara, *op cit*....

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

“ Karena kedudukan wanita dalam adat harus senantiasa dilindungi, dijaga, dan dipelihara sehingga terhindar dari keadaan kondisi yang mencemarkan kehormatannya sebagai wanita, tidak ditelantarkan, dan dijauhkan dari kesengsaraan. “

Ad.3. Ulayat diartikan sebagai wilayah bentang kehidupan suatu kaum/ suku, dimana mereka hidup, berusaha, dan berkembang biak, serta menjadikan wilayah tersebut sebagai tempat mereka berlindung dan menyambung kehidupan. Bahkan saking kuatnya status hak atas wilayah/ ulayat ini hanya dibatasi oleh wilayah dimana mereka tidak bisa kelolah dan pelihara maka jadilah itu tanah kuasa negara/ negeri. Bahkan dalam riwayat adat Kampar berdasarkan waris yang di jawek, piagam yang dipacik, menyatakan bahwa ulayat ini merupakan milik bersama kaum adat di negeri, bahkan ada yang dibeli sebagaimana dikisahkan bahwa Raja Rokan membeli dengan tombaak emas kepada Raja Kunto Darussalam dengan menancapkan dan menentukan batas yang telah disepakati bersama. Bahkan bukan hanya batas ulayat datuk yang satu denagn yang lain saja, malah batas desa/ negari, batas kecamata, batas kabupaten sudah ada, dan jelas dari dulu bahkan sampai saat ini masih berlaku. Dengan demikian maka status akan ulayat ini berlaku selama-lamanya sepanjang kaum atau suku tersebut masih mendiami dan memelihara serta tumbuh kembang didaerah tersebut.

Ad.4. Sebagaimana dijelaskan diawal tadi, bahwa sebagai negeri agraris yang menjadikan tanah sebagai wadah yang penting, maka dalam masyarakat Kampar dengan sistem Matrilinealnya, dijelaskan bahwa ukuran kekayaan atau status suatu kaum/ suku diukur dari seberapa luas dan seberapa banyak kaum tersebut memiliki tanah yang berada dibawah pengawasannya atau pemeliharaannya. Dalam matrilineal kelestarian keturunan aadalah penting karena akan berpengaruh terhadap pewaris masa depan yakni anak-kemenakan-cucu dan lainnya, sehingga apa yang ada saat ini diharapkan mampu ternikmati sampai keturunan terakhir. Jika

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

pada suatu waktu kaum/ suku tidak lagi memiliki keturunan dari garis perempuan, maka secara adat kaum/ suku tersebut dikatakan **pupus/ putus waris,** sehingga segala harta ulayat baik soko/ gelar maupun pusako/ harta, yang melekat pada kaum tersebut akan kembali ke adat, dalam arti lembaga adat atau penghulu/ ninik mamak pucuk, untuk selanjutnya diserahkan proses pembagian atau pemeliharaannya.

Harta pusaka yang diwariskan oleh suatu generasi ke generasi berikutnya dalam pewarisan adat Kampar umumnya berupa Tanah, yang penggunaannya dibedakan dalam 2 bentuk:

- Hak Bersama; berupa tanah yang dimiliki oleh suku, kaum secara kolektif dalam bentuk *ganggam beruntuk* yang tidak dapat ditentukan bagian masing-masing dari anggota ulayat, yaitu berstatus pusaka tinggi.
- Bukan Hak Bersama; dapat dikuasai oleh suatu perut dalam kaum/ suku, yang mana perut lain tidak dapat menguasainya.

Jika dilihat dari cara seseorang mendapatkan harta atau tanah, ada beberapa bentuk harta, yakni; harta yang dipusakai, harta pencarian, harta pemberian, harta bawaan, dan harta tempatan. Dalam kekerabatan adat Kampar dengan sistem matrilinealnya, maka kedudukan mamak dari kemenakan atau anak dari saudara perempuan adalah pengawas terhadap harta kemenakannya, sedangkan dalam pengelolaannya berada dalam penguasaan pihak perempuan.

Disamping tanah, dalam harta waris Kampar ada juga yang dinamakan hutan ulayat, sebagai pusaka tinggi milik bersama kaum yang peruntukannya dibagi menurut kebutuhan kaum, hutan Ulayat/ kesepakatan status kepemilikan bersama, yang batas ulayatnya terbagi atas batasan

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

penguasaan atau kekuasaan yang diatur oleh pucuk adat disetiap negeri menurut susunan penguasaan yang dikondisikan oleh Andiko Nan 44, diantaranya adalah:[29]

- Hutan Soko; Berasal dari tanah dan hutan ulayat, kemudian menjadi hutan tanah soko persukuan 4 besar. Ulayat soko ini demi keadilan bagi suku-suku lain yang kecil atau pendatang, maka didistribusikan pula ke ninik mamak dibawah suku empat besar. Hutan soko lainnya ada juga yang dihibahkan kepada kepentingan pendidikan, sosial kemasyarakatan, kepentingan jalan kampung, dan lainnya. Sementara Tanah soko didistribusikan kepada anak kemenakan perempuan yang lantas digunakan untuk perumahan, persawahan, ladang, perkebunan, tambak, perkuburan, serta surau.
- Hutan Larangan; Terdiri atas hutan lindung, suaka marga satwa, hutan kampung sialang, yang tidak boleh diganggu dan digugat oleh siapapun, wilayah ini harus dijaga, dipelihara, dan dilestarikan sampai anak cucu mendatang.
- Hutan Pecadangan; Diperuntukan bagi keperluan, hutan industri, suaka alam, hutan produksi terbatas, hutan tetap, dan cadangan lainnya.

Kesemuanya ini telah mendapat perlindungan hukum sebagaimana dalam UUD 1945, UU No.5 Tahun 1960, yang mengakui adanya hak masyarakat adat terhadap wilayah atau hak ulayat nya.

H. Ahli Waris dalam Adat kampar

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa ahli waris dibedakan atas ahli waris terhadap harta pusaka rendah dan ahli waris terhadap harta pusaka tinggi. Berikut akan diuraikan ahli waris menurut Adat Kampar dan proses pewarisannya:

[29] H. Anwar HS DT. Panglimo Rajo, Pemuka Adat Desa Tambang, Kampar: wawancara, Minggu, 21 Oktober 2012

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

Ahli waris harta pusaka rendah;

Dalam silsilah adat Kampar dikenal istilah bahwa *harato kambalikan ka agamo, pusakao kambalikan ka adat*, artinya berkaitan dengan harta (pusaka rendah), adat kampar menganut pola pewarisan yang berlandaskan syara'/ ajaran Islam, baik mengenai jenis, cara pewarisan, maupun pembagian ahli waris. Mengenai harta yang diwariskan meliputi harta pencarian orang tua atau jerih payah mereka selama pernikahan. Bahkan dijelaskan lebih lanjut bahwa harta ini dapat berupa harta bawaan orang tua atau harta bersama orangtua yang dikurangi dengan keperluan si-pewaris atau utang nya selama masih hidup, serta wasiat beliau jika ada.

Menurut Hasan Basri[30], yang menjadi ahli waris dalam harta pusaka rendah ini dikarenakan 3 hal:

4. Adanya hubungan nasab/ kekerabatan/ keturunan, seperti ayah, kakek, anak, cucu, atau saudara, baik dalam garis lurus keatas, kebawah, atau menyamping.
5. Adanya hubungan pernikahan, seperti suami, isteri
6. Hubungan persaudaraan Islam

Beliau menambahkan terkait dengan pola pembagian warisan sebagaimana hubungan pernikahan dan keturunan, berlaku sistem yang diatur dalam Alquran dan hadist, atau diistilahkan dengan *ashabul furudl*. Terhadap hubungan persaudaraan dalam Islam, hal ini terjadi jika sipewaris tidak memiliki garis keturunan yang akan mewarisi hartanya, sehingga harta tersebut akan diserahkan ke *baitu maal* untuk dimanfaatkan bagi kemashlahatan umat Islam.

Ahli waris harta pusaka tinggi;

Sebagai penganut pola kekerabatan Matrilineal, masyarakat Kampar mendasarkan pola pewarisannya berdasarkan garis keturunan ibu, pihak ibu mempunyai peranan penting dalam

[30] *Ibid*

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

keluarga dibawah bimbingan mamak/ mamak waris tertua. Sehingga perkembangan keturunan dari pihak ibu atau perempuan menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan pewarisan harta pusaka nantinya. Pada masyarakat Kampar, kaum yang tidak memiliki anak perempuan dianggap sebagai pihak yang tidak dapat melanjutkan garis keturunan sehingga akan perlahan pupus atau putus waris.

Harta pusaka ini nantinya akan diatur pewarisannya oleh mamak waris kepada kemenakan perempuan / anak dari saudara perempuannya. Di Kampar perempuan sebagai pewaris tunggal terhadap harta pusaka, yang berdasarkan musyawarah ninik mamak dapat dijadikan hak pakai bahkan hak milik. Posisi laki-laki pada adat Kampar hanya sebagai pengawas terhadap harta pusaka. Biasanya laki-laki akan mendapat bagian dari harta pusaka hanya terbatas pada benda bergerak seperti sepeda, motor, atau kendaraan lainnya seperti perahu.

Yang sering mengemuka mengapa pewarisan adat terhadap harta pusaka jatuh kepada perempuan?, Hasan Basri menyatakan bahwa Karena kedudukan wanita dalam adat harus senantiasa dilindungi, dijaga, dan dipelihara sehingga terhindar dari keadaan kondisi yang mencemarkan kehormatannya sebagai wanita, tidak ditelantarkan, dan dijauhkan dari kesengsaraan. Lebih jauh Hasan basri menyatakan bahwa pihak perempuan juga memiliki tanggung jawab besar terhadap laki-laki/ saudara kandungnya seperti:

- Jika saudara laki-lakinya sakit
- Jika saudara laki-lakinya ada masalah dirumah anaknya, atau terjadinya perceraian
- Jika melakukan tindakan tercela, seperti selingkuh,dan lainnya
- Jika mempunyai Utang masa muda yang baru diketahui
- Jika meninggal dunia
- Dan keadaan khusus lainnya.

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

Maka terhadap hal ini akan menjadi beban bagi saudara perempuannya, sehingga selama saudara laki-lakinya mengalami permasalahan dan menetap dirumah induk maka semua beban nya menjadi beban saudara perempuan. Demikian besarnya penghargaan adat terhadap perempuan, sehingga disegala segi kehidupannya perempuan harus dilindungi, bahkan tidak jarang perempuan menerima hal yang sebaliknya dari saudara laki-lakinya, yang dengan keegoisan dan kekuatannya mencoba mengambil alih semua hak yang telah diberikan adat terhadap perempuan yang dalam adat dikatakan *urang nan tonkar jo adat, ibaraik kacang lupo kuliknyo.*

8.2 Hambatan-Hambatan dan Upaya Penyelesaian Permasalahan Pewarisan

Pelaksanaan sistem pewarisan adat di Kampar, meliputi beberapa permasalahan atau hambatan mendasar, meliputi:[31]

6. Belum adanya persamaan persepsi tentang ulayat/ pusaka tinggi diantara pihak yang terkait (*Tali berpilin tiga*), yaitu antara pemuka adat, alim ulama, dan pemagang Undang-undang, sehingga berpengaruh terhadap kekuasaan adat yang meliputi ulayat/ pusaka tinggi, sehingga ada yang mengatakan bahwa tanah ulayat perlahan mulai terkikis atau berkurang, sehingga jangankan untuk dibagi bahkan untuk dipergilirkan pun sudah tidak memungkinkan.
7. Kurangnya pengetahuan dari pemangku adat, baik bidang agama maupun bidang adat, sehingga berpengaruh terhadap pola kepemimpinannya.

[31] H. Anwar HS DT. Panglimo Rajo,….. *Op cit*

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

8. Kurang berperannya lembaga adat atau struktur adat lainnya, seperti tingkat nagari atau wilayah, yang membuat persoalan adat saat ini banyak yang diselesaikan lewat jalur hukum formil, yang secara aktualisasinya tidak akan mampu mengakomodasi kepentingan para pihak yang bersengketa.
9. Kurangnya etika adat, sopan santun, baik mamak, kemenakan. Yang berpengaruh dalam pola pergaulan baik dalam lingkup kaum/ suku, maupun beda kaum atau suku.
10. Berkembangnya pola hidup hedonisme, sehingga wibawa adat tidak tegak. Sebagai contoh, banyaknya harta pusaka tinggi yang digadai, dijual, tanpa sebab yang istimewah, sehingga apa yang menjadi tujuan adat *penakik pisau sirawit, penarah batang lantabuang, setitik jadikan nyiru, sekepal jadikan gunung, alam takambang jadi guru*. Seolah menjadi slogan tanpa makna.

Bapak M. Noer,[32] menyatakan bahwa permasalahan waris adat di Kampar pada hakikatnya terjadi karena tidak mengerti, dan ketidak pahaman terhadap agama dan adat, padahal sudah digariskan dalam pituah *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah* serta kuatnya materi kandungan adat dalam menyelesaikan permasalahan *palu-palu ular, ular dipalu tidak mati, tanah dipalu tidak lembang, pemalu tidak patah, seperti manghela rambut dalam tepung, rambut tidak putus, tepung tidak berserak, hanyuik paminteh, lupo mandagokkan*. Bahwa dalam adat *tak ado kusuik tak salosai, tak koruah tak tajoniahan*, artinya semua masalah dapat diselesaikan dengan musyawarah, karena musyawarah beraja ke nan benar, yang benar akan berdiri sendirinya, begitulah Adat menanggapi setiap masalah. Selanjutnya beliau memberikan beberapa alternatif pola penyelesaian terhadap permasalahan waris ini yang meliputi:

[32] Pemuka Masyarakat, Desa alam Panjang, Rumbio, Kampar: wawancara, Minggu, 21 Oktober 2012

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

6. Menata kembali kaum/ suku, yaitu keharmonisan antara kemenakan, mamak kaum, atau penghulu dengan saling menjaga silaturrahim, membiasakan musyawarah dalam menghadapi persoalan.
7. Menghidupkan kembali kursus atau pelatihan tentang adat, untuk melatih kepahaman anak-kemenakan terhadap adat dan permasalahannya.
8. Mengoptimalkan peran lembaga adat,para pemangku adat di setiap jenjang melalui pertemuan-pertemuan yang membahas seputar permasalahan adat di masyarakat.
9. Meugupayakan kerjasama dan pembicaraan dengan pemerintah dalam hal menyamakan persepsi tentang persoalan ulayat atau harta pusaka adat.
10. Melakukan pendataan kembali mengenai ulayat, bahkan bila perlu melakukan pembahasan tentang silsilah adat, untuk lebih menimbulkan rasa memiliki akan adat.

Sebagai penutup dalam pola penyelesaian tentang waris di Kampar, M. Noer mengatakan bahwa *adat itu ibarat usang-usang diperbaharui, lapuk di kajangi*, artinya adat itu berkembang sebagaimana manusia, diperlukan kearifan untuk menyikapinya. Anak kemenakan perlu diberdayakan, agar konsep-konsep murni adat tetap terjaga. Dibalik itu semua ketauladanan ninik mamak adalah kunci dalam menetukan berhasil tidaknya mendidik anak kemenakan, kharismatik dan berpegang teguh dengan kebenaran karena mereka adalah *kombuik bonio kandang pusoko, suluh bendang bintang cuaco, kosiok putio airnyo jonio, nan manjago singik jo nan teleng.*

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/